



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

JAGA JAKARTA DALAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI MUSIM KEMARAU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Untuk mendukung kegiatan Jaga Jakarta dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau guna mengantisipasi potensi kekeringan, krisis air bersih, kebakaran, penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak lain yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Para Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Memberikan dukungan terhadap kegiatan Jaga Jakarta dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan kesiapsiagaan lintas perangkat daerah serta memastikan integrasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Gubernur.

- b. Para Asisten Sekda melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang masing-masing serta memastikan percepatan pelaksanaan program kesiapsiagaan.
- c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - 1. memimpin penanganan dampak musim kemarau yang memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra pendukung;
 - 2. menerima laporan dampak musim kemarau, melakukan verifikasi, menentukan kebutuhan penanganan, serta mengoordinasikan tindak lanjut penanganan lintas perangkat daerah.
 - 3. mengoordinasikan pelibatan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung distribusi air bersih, pelayanan kesehatan dasar, dan mobilisasi relawan bagi masyarakat terdampak;
 - 4. mengoordinasikan pelibatan Samudra Sains Teknologi dan C40 Cities dalam penyediaan data, analisis, dan inovasi untuk penguatan ketahanan iklim dan pengambilan keputusan berbasis data;
 - 5. mengoordinasikan pelibatan Forum Pengurangan Risiko Bencana DKI Jakarta dan Yayasan Plan International Indonesia dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas;
 - 6. mengoordinasikan pelibatan Squad Penanggulangan Bencana Indonesia dan Kwarda Pramuka DKI Jakarta dalam pelaksanaan respons lapangan, distribusi bantuan, dan mobilisasi relawan;
 - 7. melakukan operasi modifikasi cuaca sesuai pertimbangan teknis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan Direktur Utama PT Air Minum Jaya (Persero) untuk menjamin ketersediaan dan distribusi air bersih melalui jaringan perpipaan serta mendukung suplai air bersih melalui mobil tangki pada wilayah terdampak.
- e. Kepala Dinas Sumber Daya Air mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air, termasuk waduk, embung, dan jaringan air baku, serta melakukan pemantauan ketersediaan air dan mitigasi kekeringan.
- f. Kepala Dinas Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, termasuk penyakit akibat kekurangan air bersih dan kualitas udara buruk.
- g. Kepala Dinas Perhubungan mendukung kelancaran mobilisasi logistik dan distribusi air bersih, pengaturan lalu lintas untuk mendukung operasi kedaruratan, serta memperketat ketentuan uji emisi bagi kendaraan umum.
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengendalian pencemaran udara, optimalisasi *water mist*, pemantauan kualitas udara, sosialisasi pengurangan polusi, serta memastikan instalasi dan publikasi hasil *continuous emission monitoring system* pada bangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif.
- i. Kepala Dinas Sosial melakukan asesmen kebutuhan, menyiapkan logistik dasar, serta memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak kekeringan, khususnya kelompok rentan.
- j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana, serta mendukung distribusi air bersih melalui armada yang tersedia.

- k. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyediakan dukungan armada tangki air, melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau untuk mengurangi dampak kekeringan, dan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi pada sarana dan prasarana publik.
- l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melaksanakan komunikasi publik, diseminasi informasi peringatan dini, dan kampanye penghematan air dan mitigasi dampak musim kemarau.
- m. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan, serta melakukan pemantauan ketersediaan dan kualitas pangan.
- n. Kepala Dinas Pendidikan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi dan menginstalasi *solar panel* di seluruh gedung sekolah.
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
 - 1. melakukan penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum, seperti larangan pembakaran terbuka yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan membantu mengamankan jika terjadi pendistribusian air bersih, logistik kebencanaan, dan kegiatan lainnya; dan
 - 2. mengendalikan keamanan jika terjadi potensi konflik sosial dengan koordinasi bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- p. Para Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi mengoordinasikan pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanganan dampak musim kemarau di wilayah masing-masing, termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan, pengendalian distribusi air bersih, serta penguatan koordinasi lintas unit pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi.
- q. Para Camat:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan kesiapsiagaan di tingkat kecamatan;
 - 2. mengoordinasikan pendataan wilayah rawan kekeringan, rawan kebakaran, dan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih; dan
 - 3. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dampak musim kemarau di wilayah administrasi bersama Camat, Lurah, dan perangkat daerah terkait.
- r. Para Lurah:
 - 1. menerima laporan masyarakat, melakukan pendataan dan verifikasi awal dampak musim kemarau;
 - 2. melaksanakan penanganan dampak musim kemarau yang bersifat individu atau masih dalam kemampuan kelurahan;
 - 3. memastikan kesiapsiagaan lingkungan bersama RT/RW, Dasawisma, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan unsur masyarakat;
 - 4. mengoordinasikan penyaluran bantuan air bersih dan bantuan lainnya agar tepat sasaran; dan
 - 5. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penghematan air, pencegahan kebakaran, dan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.

- KEDUA** : Jaga Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
- mewaspadaai potensi musim kemarau yang dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi;
 - mengantisipasi potensi kekeringan, krisis air bersih, peningkatan kejadian kebakaran, penurunan kualitas udara, dan dampak lainnya yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim;
 - melakukan langkah antisipasi terhadap wilayah rawan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih di Provinsi DKI Jakarta;
 - mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran bangunan dan lahan akibat kondisi cuaca kering dan suhu tinggi;
 - mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat peningkatan konsentrasi polutan pada musim kemarau;
 - mengantisipasi dampak kesehatan pada musim kemarau;
 - melaksanakan langkah kesiapsiagaan secara terpadu lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan; dan
 - melaksanakan piket Jaga Jakarta serta memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung setiap periode musim kemarau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- KETIGA** : Penanganan dampak musim kemarau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Mekanisme Penanganan Dampak Musim Kemarau

